

BAB III

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR:
526/Pid.B/2014/PN.SDA TENTANG PERAMPASAN SEPEDA MOTOR
DENGAN KEKERASAN**

A. Deskripsi Perampasan Sepeda Motor dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor 526/Pid.B/2014/PN.Sda

Deskripsi kasus sebagaimana terdapat dalam dokumen putusan Nomor 526/Pid.B/2014/PN.Sda sebagai berikut:¹ Pada awalnya terdakwa Arsha Ardhita bersama-sama saudara Moh. Mas'ud Saudara Erlangga alias Ucup, saudara Ahmad Maliki, alias Malet. Saudara Rudi alias Erung, Saudara Ade, saudara Rian alias Ciput, saudara Rendi alias Bulus, saudara Kirun alias Mbik, saudara Pris Dias Pras Madani alias Pendek secara bersama-sama dan beriringan dengan mengendarai sepeda motor, menuju baypas krian, saat itu saudara Moh. Mas'ud memakai sepeda motor Honda supra sendirian kemudian dibelakangnya diikuti saudara Ahmad Maliki berboncengan dengan Ervin dan Dwi memakai sepeda motor Yamaha Mio lalu Ade berboncengan dengan Rudi dan Rian alias Ciput kemudian Pris Dias Pras MADANI alias Pendek berboncengan dengan Kirun alias Mbik sedangkan saudara Rendi alias Bulus memakai sepeda motor Suzuki Satria, setelah sampai di jalan baypass desa Kraton Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ada balapan sepeda motor, kemudian saksi korban Alvian Ramadhan Santoso pada saat itu sedang

¹ Dokumen Putusan Nomor 526/Pid.B/2014/PN.Sda, 3.

menonton balapan sepeda motor dan berada di dekat tempat balapan sedang duduk di atas sepeda motor.

Bawa kemudian terdakwa Arsha Ardhita dan rekan-rekannya berhenti didekat saksi korban dan saudara Rendi alias Bulus (DPO) langsung mendekati korban Alvian Ramadhan Santoso yang sementara duduk diatas sepeda motor langsung memukul dengan tangan kosong mengenai muka dan kepala korban selanjutnya disusul oleh saudara Pris Dias Pras Madani alias Pendek, juga ikut memukul kepada korban disusul oleh terdakwa Arsha Ardhita, memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala hingga korban Alvian Ramadhan Santoso terjatuh dari atas sepeda motor dan terluka pada bagian kepala kemudian saudara Pris Dias Pras Madani alias Pendek menodongkan pisau ke arah korban sambil mengancam serta meminta korban untuk menyerahkan kunci sepeda motor, namun oleh saksi korban kunci sepeda motor tidak diserahkan kemudian korban dipukuli oleh terdakwa dan kawan-kawannya dengan menggunakan helm milik saksi korban dan selanjutnya tangan saudara Ade langsung mengambil HP Blackberry milik korban, saudara Pris Dias Pras Madani alias Pendek mengambil dompet yang berisi uang, STNK sepeda motor dan Kartu Mahasiswa milik korban yang ada disaku celana korban.

Kemudian saksi korban Alvian Ramadhan Santoso lari ketakutan sehingga sepeda motor milik korban ditinggal ditempat kejadian, kemudian sepeda motor korban diambil dan dibawa oleh saudara Maliki menuju kerumah Ade di Desa Jeruk Legi Kecamatan Balongbendo dengan cara sepeda motor

digelendeng karena sepeda motor milik korban kuncinya dibawa lari sehingga tidak bisa dihidupkan kemudian sepeda motor milik korban diambil dan dibawa oleh saudara Rian alias Ciput dengan cara dinaiki kemudian dibantu oleh saudara Ade dengan cara didorong dengan kaki dari belakang sambil berkendara menuju kerunah saudara Ade, kemudian sepeda motor disimpan didalam rumah.

Sedangkan HP Blackberry milik korban yang berwarna Putih dijual oleh saudara Mas'ud dengan harga Rp 350.000 (tiggaratus lima puluh ribu rupiah) kepada Moh Fauzan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan hasil penjualan HP Blackberry tersebut dipergunakann untuk membeli minuman keras.

Akibat dari perbuatan terdakwa Arsha Ardhita saksi korban (Alvian Ramadhan Santoso) mengalami luka berat sebagaimana Visum etrevertum dari RSU Anwar Medika No. 003/RSAM/VII/2014 yang ditandatangani oleh dokter Warih Kusumaningtyas dengan kesimpulan: Diagnosa (sedapat dapatnya tanpa istilah kedokteran) cedera otak ringan dan luka robek dikepala atas dan belakang. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka.

Dan korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000- (limabelas juta rupiah), atas perbuatan terdakwa terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 526/Pid.B/2014/PN.Sda

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 526/Pid.B/2014/PN.Sda sebagai berikut:

1. Terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum,² yakni Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:³
 - a. Unsur Barang Siapa

Penggunaan istilah barang siapa yang dimaksud oleh undangan-undangan adalah setiap orang yang berkemampuan bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Arsha Ardhita sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- b. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindakan kekuasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan pengertian barang adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis setidaknya bagi pemilik barang tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan

² Apa yang menjadi pertimpangan hukum Hakim dalam menetapkan terdakwa bersalah?

³ Dokumen Putusan Nomor 526/Pid.B/2014/PN.Sda, 40-44.

adanya barang bukti, bahwa terdakwa Arsha Ardhita bersama-sama dengan saudara Moh. Mas'ud saudara Ahmad Maliki, saudara Erlangga , saudara Pris Dias Pras Madani (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara Rudi, Ade, saudara Rian, saudara Rendi, dan saudara Kirun (keempatnya DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU tahun 2010 warna biru hitam No. Pol. W 2669 YF Nosin. G4201D446557 Noka. MH8BG41CAAJ386058, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry 9360 warna putih, 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria No. Pol. W 2669 YF atas nama Ikayanti Novitasari, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio tahun 2010 No. Pol W 5729 YM atas nama Ikayanti Novitasari, 1 (satu) lembar KTP atas nama Alvian Ramadhan Santoso dan uang tunai sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah helm standart merk INK warna kuning dan 1 (satu) buah tas yang berisi topi warna hitam milik saksi korban Alvian Ramadhan Santoso, berdasarkan keterangan dari saksi Drs. H. Sampe Santoso, saksi Alvian Ramadhan Santoso, saksi Moh. Fauzan, saksi Pris Dias Pras Madani dan saksi Arsha Ardhita serta terdakwa Moh. Mas'ud sendiri;

c. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2010 warna biru hitam No. Pol. W 2669 YF Nosin. G4201D446557 Noka.

MH8BG41CAAJ386058, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry 9360 warna putih, 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria No. Pol. W 2669 YF atas nama Ikayanti Novitasari, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio tahun 2010 No. Pol W 5729 YM atas nama Ikayanti Novitasari, 1 (satu) lembar KTP atas nama Alvian Ramadhan Santoso dan uang tunai sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah helm standart merk INK warna kuning dan 1 (satu) buah tas yang berisi topi warna hitam milik saksi korban Alvian Ramadhan Santoso, yang diambil oleh terdakwa Arsha Ardhita bersama-sama dengan saudara Moh. Mas'ud, saudara Ahmad Maliki, saudara Erlangga, saudara Pris Dias Pras Madani (ketiganya dilakukan penuntutan terpisah) saudara Rudi, Ade, saudara Rian, saudara Rendi, saudara Kirun (keempatnya DPO) pada hari minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar Pukul 01.00 WIB dijalan Bay pass Desa Keraton Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;

d. Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Bawa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum berarti melakukan pencabutan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa Arsha Ardhita bersama-sama dengan saudara Moh. Mas'ud, saudara Ahmad Maliki, saudara Erlangga, saudara Pris Dias Pras

Madani (ketiganya dilakukan penuntutan terpisah) saudara Rudi, Ade, saudara Rian, saudara Rendi, saudara Kirun (keempatnya DPO) tidak mendapatkan ijin dari saksi korban Alvian Ramadhan Santoso.

- e. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan milarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan mengakibatkan luka

Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Arsha Ardhita dan rekan-rekannya berhenti didekat saksi korban dan saudara rendi alias Bulus (DPO) langsung mendekati korban Alvian Ramadhan Santoso yang sementara duduk diatas sepeda motor langsung memukul dengan tangan kosong mengenai muka dan kepala korban selanjutnya disusul oleh saudara Pris Dian Pras Madani alias Pendek, juga ikut memukul kepada korban hingga korban Alvian Ramadhan Santoso terjatuh dari atas sepeda motor dan terluka pada bagian kepala hal ini sesuai dengan surat Visum Et Revertum Nomor. 003/RSAMA/II/2014 hasil pemeriksaan:

- 1) Kesadaran : sadar Baik;
 - 2) Keadaan Umum : Cukup;
 - 3) Tensi : 130/80 mmHg;
 - 4) Nadi : 100 X mnt;
 - 5) Pernafasan : 24 X mnt;

- 6) Kepala : luka robek dikepala sepanjang 5 cm tampak tulang dan tepi tepi tidak rata;

7) Leher : dalam batas normal;

8) Dada : dalam batas normal;

9) Perut : dalam Batas Normal;

10) Anggota gerak atas : nyeri ditangan kanan, bengkak;

11) Anggota gerak bawah : dalam batas normal;

12) Kesimpulan;

13) Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah kedokteran);

14) Cedera otak ringan;

15) Luka robek dikepala atas dan belakang;

Kerusakan tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka;

Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan. Jabatan atau pencaharian selama kurang lebih 1-2 bulan, bahwa kemudia Ade mengambil HP milik korban dan Pris Dias Pras Madani mengambil dompet yang ada disaku korban, sepeda motor korban dibawa Maliki menuju rumah Ade di daerah Kecamatan Balongbendo dengan digelendeng oleh saudara Rian. Bahwa pada saat itu yang berperan menodongkan pisau adalah Pris Dias Pras Madani.

Bawa HP Blackberry milik korban dijual kepada Moh. Fauzan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 350.000.- dan

kemudian uang hasil penjualan diberikan kepada Bolang pemilik motor Smas yang tertinggal di Balongbendo sebesar Rp. 200.000.- dan sudah habis dibelikan minuman keras untuk diminum bersama teman-teman. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Arsha Ardhita bersama-sama dengan rekannya saksi korban (Alvian Ramadhan Santoso) telah menderita kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

2. Menimbang kuatnya barang bukti

Terdapat barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda FIT X No. Pol. L-4077-YO, nuatan tahun 2006, warna hitam Orange, No. Ka. MH1HB32106K028103, No. Sin. HB32E1019363 atas nama pemilik saudara Sarjono Rusli, alamat Darmo Permai Timur 3/32 RT 01 RW 02 Kel. Sono Kwijenan Kecamatan Suko Manunggal Kodya Surabaya yang disita dari terdakwa Moh. Mas'ud DKK, 1 (satu) Unit Smes protolan warna hitam tanpa plat nomor yang disita dari terdakwa Pris Dias Pras Madani diproses dalam perkara lain (splitsing), 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna putih milik korban yang disita dari terdakwa saudara Fauzan diproses dalam perkara lain (splitsing);

3. Menimbang Hal-hal Memberatkan dan Meringankan;

a. Hal-hal Memberatkan

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Alviann ramadhan Santoso mengalami luka dan menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).⁴

b. Hal-hal Meringankan

Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki masa depannya, sehingga terlalu sia-sia jika hanya dihabiskan dalam tahanan. terdakwa menyesali perbuatannya yang dirasa tidak akan mengulanginya lagi, dan keluarga terdakwa sudah minta maaf kepada korban dan telah dimaafkan oleh korban. Karena jika berdasarkan keilmuan yang dilihat bukan hanya kesalahannya saja melainkan kondisi psikolog korban.⁵

⁴ Dokumen Putusan Nomor 526/Pid.B/2014/PN.Sda, 46.

⁵ Hakim Majelis dalam Putusan Nomor 526/Pid.B/2014/PN. Sda, bagaimana pertimbangan bapak selaku hakim majelis dalam perkara putusan nomor 526/Pid.B/2014/PN. Sda sehingga menjatuhkan hukuman seperti yang terdapat dalam putusan?, 3 Juni 2014.